

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan dan kehormatan suatu negara. Semakin banyak individu yang memiliki pendidikan tinggi dalam suatu negara, maka akan berbanding lurus dengan pengendalian tingkah laku, ekonomi, hingga kesejahteraan warga di negara tersebut. Pendidikan tinggi tidak hanya tentang banyaknya gelar yang mengekor pada nama seseorang, namun bagaimana pendidikan yang ditempuh dapat menghasilkan *output* terbaik dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab bagi suatu negara, khususnya bagi pribadi.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 Ayat 9 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pembangunan pendidikan di Indonesia dinilai masih mengalami keterpurukan dan pemerintah cenderung mendiskriminasi pembangunan di daerah Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Secara umum, ada kemungkinan pemerintah mengambil keputusan ini disebabkan oleh lebih banyaknya populasi di wilayah

Pulau Jawa dibandingkan pulau lainnya. Namun hal ini justru menyebabkan ketertinggalan di berbagai wilayah luar Pulau Jawa dan memadatkan wilayah Pulau Jawa.

Pembangunan pendidikan di Indonesia bergantung pada kesadaran setiap warga negara terhadap pentingnya menempuh pendidikan tinggi untuk kehidupan yang lebih baik. Pemerintah terus-menerus mencoba mengembangkan berbagai inovasi untuk menarik perhatian masyarakat dalam menempuh pendidikan. Namun tetap harus menempuh hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menambah jalur pendaftaran untuk memasuki dunia pendidikan, khususnya di tingkat SMA atau sederajat.

Menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/8904 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2018/2019 pada BAB Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.1 Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan PPDB merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Daerah Provinsi.

Kebijakan di atas merupakan hasil yang didapatkan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Melalui pengembangan jalur masuk ke dunia pendidikan diharapkan dapat menjadi awal dari tercapainya bangsa Indonesia yang berpendidikan. Sejalan

dengan perkembangan teknologi, dunia pendidikan pun semakin mengembangkan sistem pendidikan dengan cara *online* untuk berbagai kepentingan. Meski sistem tersebut juga masih tidak terlepas dari campur tangan sumber daya manusia dalam proses administrasi, namun secara tidak langsung seluruh data yang diperoleh dan dimasukkan ke dalam sistem akan tetap tersusun tanpa khawatir akan menghilang atau mengalami kerusakan.

Sistem berbasis teknologi yang diberlakukan dalam pendidikan tersebut cukup membantu proses birokrasi yang terjadi antara pelaksana Penerimaan Peserta Didik baru di setiap SMA dan pengawas di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka. Proses birokrasi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

Penyelenggaraan PPDB di Indonesia mengalami perubahan dan inovasi yang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh target pemerintah yang ingin mencapai kesetaraan pendidikan di seluruh pelosok negeri. Selain untuk menyetarakan pendidikan, inovasi ini pun diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat untuk lebih meningkatkan kembali kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.

Sama halnya dengan tujuan pemerintah pusat untuk menyetarakan pendidikan di tanah air, pemerintah daerah khususnya provinsi Jawa Barat pun melakukan hal yang sama dengan menginovasi proses PPDB tersebut. Seperti tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sederajat Tahun Pelajaran 2017/2018 bahwa tujuan dari PPDB adalah :

1. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah di Pemerintahan Daerah Provinsi agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Pemerintahan Daerah Provinsi.

Tujuan tersebut yang mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan inovasi pada penyelenggaraan PPDB tingkat daerah. Berdasarkan data, terdapat 1.450 SMA Negeri di Provinsi Jawa Barat. Salah satu penyelenggara PPDB di tingkat daerah yang diawasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX yang menaungi 16 SMA Negeri yang tersebar di Kab. Majalengka.

Harapan Pemerintah Daerah melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX agar efektifnya proses PPDB belum terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jalur yang dibuka dalam proses PPDB yang juga membuka peluang bagi masyarakat melakukan penyimpangan dan memanipulasi data agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Terdapat (5) jalur yang diberlakukan yaitu jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Warga Penduduk Setempat (WPS), Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN), Prestasi, Penghargaan Maslahat Guru (PMG) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Tahapan seleksi jalur KETM berdasarkan ketentuan khusus pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/8904 adalah sebagai berikut :

1. Data calon peserta didik yang telah diverifikasi, di-*input* dan di-*upload* oleh operator satuan pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah ke dalam sistem aplikasi PPDB.
2. Verifikasi data kepemilikan SKTM / KIP / KIS atau KKS
3. Jarak tempat domisili ke satuan pendidikan tujuan diukur oleh operator menggunakan sistem IT
4. Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan oleh sistem IT berdasarkan jarak domisili
5. Jumlah calon peserta didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan yang telah memenuhi batas kuota
6. Jika terdapat jarak yang sama pada calon peserta didik di batas kuota, maka pemeringkatan berdasarkan usia calon peserta didik diberlakukan
7. Jika berdasarkan usia masih terdapat persamaan, maka pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan dokumen bukti ketidakmampuan calon peserta didik tersebut
8. Calon peserta didik yang tidak lolos akan dilimpahkan ke satuan pendidikan negeri / swasta terdekat yang belum memenuhi kuota.<sup>1</sup>

Kabupaten Majalengka memiliki kurang lebih 1.182.000 jiwa dan sekitar 12.69 % atau kurang lebih 150.000 jiwa berada pada taraf kemiskinan. Sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap SMA/SMK/Sederajat di wilayah Jawa Barat termasuk wilayah IX rata-rata menerima Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan CPDB melalui jalur KETM sebanyak 40-85 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan jumlah pendaftar di setiap SMA, tetapi sebagaimana yang dikemukakan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka, bahwa rata-rata pada tahun 2017 dan 2018 telah ditemukan sekitar 60-80 CPDB yang menyalahgunakan jalur tersebut dari keseluruhan SMA Negeri di Kab. Majalengka atau sekitar 20% dari kuota jalur KETM yang tersedia.

Masalah yang cukup sering ditemukan adalah penyimpangan yang dilakukan oleh CPDB dalam jalur KETM yang menyebabkan tidak tepatnya

---

<sup>1</sup> Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/8904 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2018/2019 BAB Tahapan Seleksi Jalur KETM

sasaran dalam pelaksanaan pengawasan PPDB. Alasan yang mendasari penyimpangan tersebut biasanya berkaitan dengan kekhawatiran tidak dapat memasuki sekolah yang diinginkan. Di bawah ini merupakan beberapa penyimpangan yang biasanya terjadi di setiap SMA Negeri di Kab. Majalengka :

1. Bekerja sama dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk menerbitkan Kartu Keterangan Tidak Mampu agar dapat masuk melalui jalur KETM.
2. Menggunakan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga lama dengan kondisi rumah tidak layak huni agar dianggap berhak sebagai pendaftar jalur KETM.
3. Memanipulasi data penghasilan orangtua menjadi lebih rendah.
4. Melampirkan dokumen palsu berkaitan dengan lokasi rumah yang lebih dekat dengan sekolah yang diinginkan.
5. Adanya praktek penyuapan antara panitia pelaksana sekolah dengan orangtua/wali CPDB.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa berdasarkan realitas di atas ternyata PPDB dalam pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai masalah yang akan menimbulkan kecemburuan sosial dan diskriminatif di lingkungan pendidikan serta adanya kemungkinan menurunnya tingkat pengawasan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka. Selain itu, masalah di atas juga telah mengindikasikan bahwa ada pihak-pihak yang akan dirugikan dalam proses PPDB tersebut seperti CPDB yang benar-benar memiliki hak penuh untuk memasuki jenjang SMA melalui jalur KETM.

Indikasi-indikasi yang menyebabkan masih terdapatnya penyimpangan pada PPDB SMA di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kesadaran dari orangtua / wali CPDB terhadap hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh masing-masing CPDB.
2. Tidak adanya sanksi khusus yang diberikan kepada setiap pihak yang menyalahgunakan sistem PPDB sehingga tidak ada efek jera yang diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Proses PPDB yang dilaksanakan oleh setiap sekolah di wilayah tersebut tidak lepas dari pengawasan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka yang tentunya bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Dalam peraturan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/8904, pada BAB Pengawasan terdapat berbagai ketentuan yang diberikan kepada Pengawas PPDB Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 :

1. Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB mencakup administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai petunjuk teknis.
2. Penyelenggara PPDB tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengawasan dan koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB pendidikan menengah yang menjadi kewenangan cabang dinas wilayah.
3. Penyelenggara PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB di wilayah yang menjadi kewenangannya.
4. Komite sekolah bersama pengawas pembina satuan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB di tingkat satuan pendidikan.
5. Penyelenggara PPDB tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan PPDB dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila :
  - a. Pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. Pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

6. Pengawasan hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Prosedur pengawasan di atas merupakan acuan untuk menghadapi beberapa masalah yang telah diobservasi sebelumnya. Ketentuan pengawasan tersebut juga diterapkan agar dapat menghindari adanya penyimpangan hak dan wewenang dari pendaftar maupun pelaksana. Pengawasan dianggap penting dalam penyelesaian masalah ini karena merupakan titik awal berhasilnya program yang dilaksanakan. Pengawasan yang pada dasarnya merupakan bagian dari proses manajemen harus diterapkan secara tepat dan akurat mencapai sasaran yang ditargetkan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan sesuai fungsi pengawasan yang ada, baik secara preventif, represif, langsung, maupun tidak langsung untuk dapat mencegah dan memperbaiki penyimpangan yang terindikasi di lapangan.

Pengawasan dapat menciptakan suatu keadaan untuk mengevaluasi seberapa jauh suatu program telah terlaksana, serta sebagai sarana untuk mendeteksi apakah kebijakan pimpinan terhadap program tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dari beberapa masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti suatu studi tentang pengawasan dalam ruang lingkup dunia pendidikan yang tertuang dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (Studi pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka)”**.

---

<sup>2</sup> Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/8904 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2018/2019 BAB Pengawasan Pasal 1 – Pasal 6



## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka.

## **1.3 Identifikasi Masalah**

Dalam membuat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi hambatan dalam Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka?

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji Pengawasan PPDB melalui Jalur KETM di Dinas Pendidikan Wilayah IX.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi hambatan dalam Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis :  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu terkait PPDB, sebagai bentuk referensi, dan bahan informasi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan di kemudian hari untuk dijadikan landasan dalam penelitian selanjutnya serta dapat memberikan manfaat juga terhadap manajemen pemerintahan khususnya dalam ruang lingkup pendidikan.
2. Kegunaan Praktis :  
Sebagai proses penambahan informasi dan masukan serta evaluasi terhadap Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka khususnya penerimaan melalui jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.